

SINOPSIS

Bab XI UU No. 22 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desa. Dalam bab ini ditegaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Salah satu yang termasuk Pemerintah Desa adalah Lurah. Untuk dapat menjadi Lurah diperlukan Mekanisme dan Proses Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Pemilihan Lurah di Desa Murtigading pada 2005 kemarin diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2000. Pada Proses Pemilihan Lurah Desa di Murtigading terdapat berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, diantaranya, adanya persaingan antara Calon dengan Lurah periode sebelumnya, hanya terdapatnya satu Calon yang mendaftar sebagai Calon Lurah dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Dan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut disimpulkan suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana Dinamika Politik yang terjadi pada Proses Pemilihan Lurah Desa Murtigading Tahun 2005?

Adapun untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, data primer yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Lurah dan data sekunder yaitu gambaran umum Desa Murtigading. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi Panitia Pemilihan Lurah, anggota BPD, Lurah dan masyarakat Murtigading.

Dinamika politik yang terjadi pada proses pemilihan lurah diantaranya hanya terdapatnya satu calon dikarenakan masyarakat merasa bahwa calon sudah mempunyai kelebihan dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat memilih untuk memberikan dukungan kepada calon. Namun yang terjadi dikalangan muda lebih memilih kotak kosong dikarenakan apabila kotak kosong menang maka lurah sebelumnya akan mencalonkan diri kembali dan mereka akan mendapatkan imbalan atas dukungannya. Adanya persaingan antara calon dengan lurah sebelumnya ini membawa masyarakat untuk memberikan partisipasi politiknya pada proses pemilihan lurah tahun 2005. Dan dapat dilihat hasil pada proses pemilihan ini masyarakat Murtigading 57% memilih calon lurah dan 17% memilih kotak kosong, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat lebih meningkat untuk memberikan aspirasinya secara benar tanpa mengharapakan suatu imbalan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Proses Pemilihan Lurah Desa Murtigading 2005 berhasil dengan baik karena 75% masyarakat Murtigading hadir untuk memberikan hak pilihnya, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama menjelang pemilihan agar lebih mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan dan dalam pelaksanaan kampanye Calon Lurah sebaiknya diberikan waktu yang panjang kepada Calon Lurah agar lebih dikenal oleh masyarakat.